



DJKN

KPKNL
PADANGSIDIMPUAN

LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III

**KPKNL
PADANGSIDIMPUAN**

2025

Jalan Kenanga No. 99, Kota
Padangsidempuan, Sumatera Utara





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDIMPUNAN

JALAN KENANGA NOMOR 99, KOTA PADANGSIDIMPUNAN, SUMATERA UTARA 22725;
TELEPON (0634) 21897; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id; POS-EL kpknsidimpunan@kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUNAN
TAHUN 2025

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Padangsidimpun merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan elang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Padangsidimpun wajib menyediakan dan memberikan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pemangku kepentingan selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik, termasuk KPKNL Padangsidimpun wajib membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 351/KMK.01/2022 Tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumenasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian Keuangan
- b. Atasan PPID Pelaksana
- c. PPID Kementerian Keuangan,
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1) PPID Tingkat I;
 - 2) PPID Tingkat II; dan
 - 3) PPID Tingkat III;

Dalam hal ini, KPKNL Padangsidimpun merupakan PPID Tingkat III yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi dan/atau informasi publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban secara efektif dan efisien, KPKNL Padangsidimpun menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi, melalui:

- a. Area pelayanan terpadu
Berlokasi di Jalan Kenanga No. 99, Ujung Padang, Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun
- b. Surat elektronik (e-mail)
Melalui Alamat ppid.kpknsidimpunan@kemenkeu.go.id
- c. Telepon
Melalui nomor telepon resmi KPKNL Padangsidimpun (0634) 21897
- d. Pesan Whatsapp
Melalui whatsapp resmi KPKNL Padangsidimpun pada nomor 0811-6333-933

e. Media sosial

Media sosial KPKNL Padangsidempuan terdiri atas:

- 1) Instagram: @kpknlsidempuan
- 2) Facebook: Kpknl Padangsidempuan
- 3) Tiktok: kpknl_padangsidempuan, dan
- 4) Youtube: KPKNL Padangsidempuan

3. Sumber Daya

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan nomor-315/KMK.01/2022 tentan Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat III pada KPKNL Padangsidempuan dijabat oleh Kepala KPKNL Padangsidempuan secara ex-officio bersama dengan Kepala Seksi Hukum dan Informasi, dan 2 (dua) orang Pelaksana Hukum dan Informasi.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

a. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1.	Jumlah permintaan informasi publik	2 Permintaan
2.	Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik	4 Hari Kerja
3.	Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	2 Permintaan
4.	Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5.	Kedudukan hukum pemohon	Nihil
6.	Jalur permintaan informasi publik	

b. Rincian Penyelesaian Keberatan

1.	Jumlah keberatan yang diminta	Nihil
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

c. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik

1.	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke komisi informasi	Nihil
2.	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi komisi informasi dan pelaksanaannya	Nihil
3.	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negeri	Nihil
4.	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya	Nihil

5. Rata-Rata Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan 2 permintaan informasi publik pada KPKNL Padangsidempuan sepanjang tahun 2025, waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi tersebut adalah 4 hari kerja.

6. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal yang dialami KPKNL Padangsidempuan adalah kurangnya pemahaman stakeholders terhadap tata cara pengajuan permohonan informasi publik. Seringkali pemohon informasi tidak melengkapi data identitas diri sehingga permohonan informasi tidak dapat segera diproses karena tidak memenuhi kelengkapan syarat sebagai Pemohon Informasi Publik. Sementara itu, perlunya dilakukan pembekalan kepada pegawai di KPKNL Padangsidempuan terkait permohonan informasi publik.

7. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkup KPKNL Padangsidempuan:

- a. Melaksanakan penanganan yang responsif kepada pemohon informasi;
- b. Meningkatkan kompetensi SDM petugas layanan informasi publik sebagai garda terdepan melalui pembekalan tentang aturan dan pedoman layanan informasi publik

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Padangsidimpuan	REG-01/PPID.KN.02.04/2025	16 Januari 2025	Matius Jafrita Sinuraya	Badan Hukum	Penjelasan status lelang kendaraan	Padangsidimpuan	Datang Langsung	S-63/KNL.0205/2025	23 Januari 2025	1					5 Hari Kerja									
2	KPKNL Padangsidimpuan	REG-02/PPID.KN.02.04/2025	30 Juli 2025	Arma Ritonga	Perseorangan	Penjelasan terkait lelang rumah pemohon	Padangsidimpuan	Datang Langsung	S-648/KNL.0205/2025	5 Agustus 2025		1				3 Hari Kerja									

Padangsidimpuan, 13 Januari 2026
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Padangsidimpuan



Ditandatangani secara elektronik
Agus Yulianto

